

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PERANTARA/KURIR DALAM TRANSAKSI NARKOBA****Maidin Gultom¹, Holong TM Silitonga²**^{1,2} Fakultas Hukum Unika Santo ThomasEmail : gultommaidin@gmail.com**ABSTRAK**

Narkoba merupakan obat yang sangat berbahaya ketika banyak lapisan masyarakat menyalahgunakannya. Jadi tidak hanya individu yang menyalahgunakan barang tersebut, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan merasakan konsekuensi dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam menerapkannya, pemerintah tampaknya tidak melakukan upaya terbaiknya untuk mencegah penyebaran narkoba ilegal. Karena itu, tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak telah menjadi kurir dalam sindikat pengedaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas pelanggaran pidana serta konsekuensi hukum yang akan diterima oleh anak yang bekerja sebagai kurir narkoba. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemerintah agar bisa bekerja lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kurir, Transaksi Narkoba**ABSTRACT**

Drugs are very dangerous drugs when many levels of society abuse them. So not only individuals who abuse the goods, but also society as a whole feel the consequences of the abuse of the goods. In implementing it, the government does not seem to be doing its best to prevent the spread of illegal drugs. Therefore, not only adults but also children have become couriers in distribution syndicates. The purpose of this study is to determine the legal responsibility for criminal violations and the legal consequences that will be received by children who work as drug couriers. The results of this study are expected to be able to raise public awareness of the dangers of drug abuse, as well as provide advice for the government to work harder in handling drug abuse in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Children, Couriers, Drug Transactions**A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan pusaka atau anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat baik dalam ruang lingkup keluarga maupun negara. Negara Indonesia Menjamin hak asasi manusia (HAM), yaitu dengan cara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualiannya. Hukum merupakan suatu

norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹.

Pelaksanaan hukum itu sendiri haruslah benar-benar diperhatikan dan diawasi agar tidak terjadi ketimpangan

¹ Abdurahman, *Aneka Masalah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, Hal 7

dalam Masyarakat baik Sosial, Ekonomi, Hukum, Dan Budaya, perlu diperhatikan bahwa negara kita adalah Bangsa yang terdiri dari bermacam Suku Bangsa dan Budaya yang berbeda-beda².

Akan tetapi dalam pelaksanaan Hukum tersebut, tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan dan perselisihan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana.

Dalam ruang lingkup Anak, dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil, Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³

“Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan”.⁴

Banyak orang berpendapat bahwa memiliki Anak dalam rumah tangga adalah kebahagiaan dan berkat terindah bagi dirinya, sehingga pada umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga terutama dengan Anak. Ketegangan maupun konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Berbagai masalah dalam suatu rumah tangga cukup beragam seperti, KDRT,

cekcok antara anak dan orangtua, masalah ekonomi dan berbagai macam hal lainnya. Masalah yang paling serius adalah Ketika orangtua gagal mendidik anaknya karena adanya masalah sepele dalam keluarga, sehingga anak menjadi nakal dan tidak dapat diatur .

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan terhadap Anak tersebut dapat membuat Seorang Anak menjadi Krimininal/Penjahat yang tidak terkendali akibat dari penderitaan yang dialaminya⁵.

Seorang Anak yang sebelumnya mengalami penderitaan dalam keluarga atau lingkungannya seringkali akan mengganggu Mental dan jiwa anak yang membuat anak beralih kepada hal-hal yang merusak lingkungan atau dirinya sendiri⁶, Sehingga kejiwaan dan mental anak dapat beralih ke berbagai macam bentuk tindakan kejahatan seperti kejahatan Narkoba baik sebagai Pemakai atau sebagai Pengedar Narkoba.

Kejahatan Narkoba oleh Anak dapat dimulai dari lingkungan sekitar rumah tempat tinggal, karena anak diartikan sebagai manusia yang belum paham. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi besar atau dewasa”.

Selain dari anak yang belum Dewasa dalam pemikiran dan tekanan atau penderitaan yang dialami didalam keluarga maupun sosial, Anak akan sangat mudah

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hal 1

³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Hal 30

⁴ Jurnal Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan*

Dengan Hukum.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, Hal 11

⁶ A.Qirom Syamsudin Meliala, E.Sumaryono, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal 13

untuk dipengaruhi dan diarahkan untuk melakukan hal-hal diluar batas kewajaran, Hal seperti inilah yang menyebabkan anak dapat menjadi Perantara dalam Transaksi Narkoba, tanpa mengetahui resiko dan bahaya Tindakan tersebut bagi dirinya.⁷

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan atau pemaksaan belum secara konkret diatur⁸, Filsafat yang mendasari Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil; khususnya bagi anak yang karena terpaksa harus dihadapkan ke sidang Pengadilan Anak.

Peraturan umum yang mengatur tentang kesejahteraan anak sebagian telah dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan social, tetapi Undang-undang Peradilan Anak yang penerapannya khusus bagi anak-anak, remaja dan pemuda karena alasan tertentu melanggar hukum dan ketertiban, sampai sekarang belum terwujud. Praktek Peradilan Anak saat ini belum terdapat keseragaman karena belum ada Undang-undang yang menjadi landasan melainkan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan dengan kesepakatan-kesepakatan dan tidak bertentangan di pandang dari perundang-undangan yang berlaku . Akibatnya banyak ditemui bahwa putusan Pengadilan justru menimbulkan korban baru bagi anak-anak yang disebut sebagai korban struktur atau viktimisasi struktural.⁹ Masalah pokok Peradilan Anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek delik dengan tidak mengabaikan akan manfaat bagi hari depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan

iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, sejauh mana perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat perlengkapan hukum, jika pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan khusus. Kesadaran akan perbedaan antara pelanggar-pelanggar muda dengan orang dewasa yang menjadi titik tolak para teoretisi dan praktisi hukum untuk mewujudkan Undang-undang Peradilan Anak.¹⁰ Oleh karena belum adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman serta sarana tercapainya peradilan anak yang ideal, sehingga kejahatan-kejahatan kriminal saat ini banyak menjadikan anak sebagai alibi untuk berbuat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya secara proporsional dan berkeadilan. Selain itu, UU tersebut juga mengatur bahwa Anak yang terlibat dalam transaksi Narkoba harus diberikan pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kenyataannya masih banyak kasus di mana Anak yang menjadi perantara dalam transaksi Narkoba tidak mendapatkan Perlindungan Hukum yang memadai. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang tidak sesuai dan malah dihukum dengan hukuman yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi perantara dalam transaksi Narkoba.

⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hal 17.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal 13

⁹ Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang : Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, , 1993, Hal 11

¹⁰ *Ibid*, Hal 12

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum ialah keturunan atau generasi sebagai sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Anak-anak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tahap perkembangan, seperti bayi (usia 0-2 tahun), anak prasekolah (usia 3-5 tahun), anak sekolah (usia 6-12 tahun), dan remaja (usia 13-18 tahun). Selama tahap perkembangan ini, anak-anak mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Perawatan dan dukungan yang baik selama masa anak-anak sangat penting untuk membantu mereka menjadi individu yang sehat dan berkembang dengan baik.

Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin..

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya “ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.¹¹

Menurut Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, mendefinisikan anak sebagai individu yang sedang dalam proses aktif mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang dunia sekitar.

Menurut Erik Erikson, seorang ahli psikososial, melihat anak sebagai individu yang sedang melewati serangkaian tahapan perkembangan psikososial yang mencakup konflik dan tugas perkembangan tertentu yang perlu diatasi.

Menurut pasal 45 KUHP, mendefinisikan “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Menurut UU Republik Indonesia NO. 12 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menentukan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau yang masih dalam keadaan tergantung pada orang tua atau wali, definisi anak tersebut menegaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, anak juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang masih membutuhkan perlindungan, perhatian, dan pemenuhan hak-haknya oleh orang tua atau wali. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan .

2. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹²

Menurut Jackobus (2005). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat

¹¹Koesnan R.A, Susunan Pidana Dalam Negara Soialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, Hal 99

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 3

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

Menurut American Psychological Association (APA): Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah cara otak dan sistem saraf bekerja. Mereka dapat mempengaruhi perasaan, suasana hati, kesadaran, dan persepsi seseorang.

Menurut National Institute on Drug Abuse (NIDA): NIDA mendefinisikan narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan kecanduan fisik atau psikologis, dan mereka sering disalahgunakan untuk efek psikoaktifnya.

Menurut World Health Organization (WHO): WHO mendefinisikan narkoba sebagai "zat yang memiliki potensi untuk mengubah suasana hati, perilaku, atau kesadaran seseorang."

Narkoba, atau narkotika dan obat-obatan terlarang, memiliki berbagai pengertian menurut perspektif ilmu :

a. Perspektif Ilmu Kedokteran:

Menurut perspektif kedokteran, narkoba merujuk pada zat atau obat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis pada penggunaannya. Narkoba memiliki efek farmakologis yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental.

b. Perspektif Ilmu Hukum:

Dalam perspektif hukum, narkoba merujuk pada zat atau obat yang tergolong dalam kategori narkotika, yang dilarang atau diatur ketat dalam undang-undang. Narkoba adalah substansi yang memiliki potensi bahaya dan disalahgunakan, sehingga melanggar hukum jika digunakan atau diperdagangkan tanpa izin yang sah.

c. Perspektif Ilmu Psikolog

Dalam perspektif psikologi, narkoba merupakan zat atau obat yang dapat

mempengaruhi proses kognitif, emosi, dan perilaku individu. Penggunaan narkoba dapat menciptakan perasaan euforia atau kesenangan sementara, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan mental, kecanduan, dan masalah psikologis lainnya.

d. Perspektif Ilmu Sosial:

Dalam perspektif sosial, narkoba merujuk pada fenomena sosial yang melibatkan penggunaan zat atau obat terlarang. Narkoba memiliki dampak sosial yang luas, termasuk gangguan dalam keluarga, kejahatan terkait narkoba, penyalahgunaan obat di tempat kerja, dan kerusakan sosial di masyarakat.¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 Tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotik memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaian nya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

¹³ Fadhila, Muhammad Farras Arif. "NARKOBA." Jurnal Pendidikan, Volume 1 (2020).

¹⁴ *Ibid*

Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkoba dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan, diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum Narkoba yang sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman.

3. Kurir/Perantara Transaksi Narkoba

Perantara dalam Tindak Pidana Narkoba mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli Narkoba, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara. Di Indonesia Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana khusus yang peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tindak pidana narkoba ialah suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah di tentukan di Negara Republik Indonesia dan tindak pidana narkoba juga merupakan tindak pidana yang terorganisir, selain itu tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan lintas batas negara atau yang disebut dengan kejahatan transnasional.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.

4. Sanksi Pidana Bagi Kurir/Perantara Transaksi Narkoba

Perantara atau kurir dalam KBBI adalah Orang yang menjadi Penengah atau Penghubung. Dalam konteks transaksi Pidana Narkoba merujuk kepada individu atau pihak yang terlibat dalam pengiriman, pengedaran, atau penyaluran narkoba antara penjual dan pembeli. Mereka bertindak sebagai perantara atau pengantar dalam proses transaksi narkoba, menghubungkan penjual dengan pembeli.

Peran perantara atau kurir ini meliputi mengangkut, menyimpan, atau mengantarkan narkoba dari satu pihak ke pihak lainnya. Mereka sering kali menjadi bagian dari rantai distribusi narkoba, yang melibatkan pengiriman atau pengedaran narkoba dari sumber produsen atau pemasok hingga ke tangan pengguna akhir.

Dalam banyak yurisdiksi, peran perantara atau kurir dalam transaksi Pidana Narkoba dianggap sebagai tindakan serius yang melanggar undang-undang. Hukum pidana biasanya memberlakukan sanksi yang tegas terhadap perantara atau kurir, termasuk hukuman penjara yang berat dan denda yang signifikan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera, menghentikan aliran Narkoba, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan sanksi pidana bagi perantara atau kurir transaksi pidana narkoba, Sebagai berikut :

1. Pasal 114 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengolah, atau menyimpan narkoba jenis tertentu dalam jumlah yang bukan untuk penggunaan pribadi, dapat dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
2. Pasal 115 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tertentu, dapat dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar

¹⁵Meditiyo Prakoso (2015) *Konsep Perantara Tindak Pidana Narkoba Sebagai Tindak*

Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum, Maret 2020

- rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
3. Pasal 116A mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tertentu dalam jumlah bukan untuk penggunaan pribadi, dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
 4. Pasal 116B mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tertentu dalam jumlah yang cukup besar, dapat dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

5. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Kurir/Perantara dalam Transaksi Narkoba di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat sebagai kurir atau perantara dalam transaksi narkoba di Indonesia adalah suatu isu yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan ini. Dalam konteks ini, kita perlu mengevaluasi apakah upaya perlindungan hukum yang ada sudah memadai atau perlu ditingkatkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak tersebut.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Namun, masih terdapat masalah dalam implementasi undang-undang ini, terutama dalam kasus anak-anak yang terlibat dalam transaksi narkoba. Dimana dalam undang-undang ini belum diatur secara jelas tentang

pengaturan sanksi pidana terhadap dibawah umur yang terjerat kasus pidana narkoba, artinya perlu dilakukan pengembangan hukum kembali untuk memastikan bahwa undang-undang ini secara efektif melindungi hak anak-anak tersebut dan Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkoba juga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka sehingga baik pemerintah atau dalam lingkungan social atau keluarga dapat mengantisipasi agar anak dapat terhindar dari jeratan kasus Narkoba.

Dalam sistem peradilan pidana, penting untuk memilah kembali apakah hukuman terhadap anak-anak yang terlibat dalam transaksi narkoba telah memperhitungkan faktor-faktor seperti usia, faktor sosial, dan aspek rehabilitasi. Kesetaraan Hukum juga Penting untuk mengevaluasi apakah anak-anak yang terlibat dalam transaksi narkoba mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara. Semua anak harus memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa pandang bulu, dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap mereka berdasarkan usia, gender, atau latar belakang sosial. Tentu hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki unsur pendidikan dan rehabilitasi yang cukup agar anak-anak tersebut dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkoba di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam hal penerapan yang efektif, rehabilitasi, dan pencegahan. Dengan upaya bersama dari semua pihak, dapat meningkatkan perlindungan anak-anak dan membantu mereka membangun masa depan

yang lebih baik tanpa keterlibatan dalam transaksi narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan anak-anak dan terdapat undang-undang yang melindungi hak anak, masih terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam transaksi narkoba. Hak-hak seperti hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari eksploitasi, dan hak atas rehabilitasi masih sering terabaikan, karena Pemidanaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam transaksi narkoba merupakan isu sensitif. Realitanya, bahwa terdapat tantangan dalam menjalankan hukuman yang efektif dan rehabilitasi bagi anak-anak, sehingga mereka dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Tindakan Pencegahan dan pendidikan yang tepat memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam transaksi narkoba. Program-program pendidikan yang efektif harus dievaluasi dan ditingkatkan untuk memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak tentang bahaya narkoba dan alternatif pilihan hidup yang positif, serta kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan organisasi non-pemerintah, adalah kunci dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Upaya bersama diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam transaksi narkoba mendapatkan perlindungan yang adekuat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, *Aneka Masalah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
Wahyono, Agung, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang : Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
M. Moeliono, Anton, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
A.Qirom Syamsudin, Meliala, Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992,
Koesnan R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Soialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
Mudjiono, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991.
Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
_____, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak.